BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari ayah, Ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga terkadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, tetapi ada diantara sebagian orang tua yang justru membuang anaknya, karena ia malu, akibat perbuatannya sendiri mengadakan hubungan seks diluar nikah.[1] Hal ini kemudian di dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *al-laqit*, yang didefinisikan sebagai ”anak kecil yang hilang atau yang dibuang orang tuanya untuk menghindar dari tanggung jawab atau untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga tidak diketahui orang tuanya.”[2]

Sebenarnya hukum Islam telah memberikan perhatian yang serius terhadap lembaga pengakuan anak, termasuk juga pengakuan terhadap anak temuan. Hampir semua kitab fikih tradisional maupun kontemporer menulis tentang lembaga pengakuan anak, khususnya kepada anak temuan yang disebut dengan *“laqith”*. Demikian juga undang-undang keluarga Muslim di Negara-negara Islam

[1] Zaeni Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 8

[2] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hlm. 1023

Timur Tengah telah menetapkan bahwa perlindungan terhadap anak temuan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang Islam untuk menyantuninya, jika ia tidak melakukannya maka ia akan berdosa dan dapat dikenakan denda sebagai perbuatan jarimah. Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Husni ini di Indonesia belum dapat tempat yang wajar, belum ada pengaturan yang secara luas tentang lembaga masalah anak temuan yang harus diakui sebagai anak kandungnya. Tentang hal ini merupakan satu hal yang sangat tabu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang hukum kekeluargaan di Indonesia belum memberikan porsi yang lengkap dan rinci terhadap lembaga pengakuan anak sebagaimana dalam peraturan-peraturan hukum di Negara Muslim lainnya dan juga di beberapa Negara yang tergabung dalam Asean.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak tersebut. Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya sunah dan termasuk amalan yang utama, karena sikap ini bersifat mempertahankan nyawa seseorang. Disamping itu, mereka juga menyatakan bahwa memungut anak itu hukumnya bisa menjadi fardu kifayah (kewajiban kolektif, yang apabila dikerjakan sebagian orang maka kewajibannya gugur bagi yang tidak mengerjakannya) apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa jika tidak dipungut dan diselamatkan.

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungut anak itu adalah fardu kifayah. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka tindakan menyelematkannya menjadi fardu ain (kewajiban pribadi) penemunya.

Ulama fikih sepakat bahwa penemu anak kecil ini lebih utama untuk memelihara anak tersebut. Adapun biaya pemeliharaannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan ada harta di sampingnya), maka biaya pemeliharaan diambil dari harta itu. Apabila anak tersebut tidak memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada hakim dan hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak itu dengan mengeluarkan biaya pemeliharaanya dari baitul mal.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala sesuatu atau anak yang hilang tanpa ada penanggungnya, maka mengambilnya termasuk fardhu kifayah.[3] Berdasarkan firman Allah Swt:

Artinya: *"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.* (*QS. Al-Maidah, ayat;32)*[4]

Menghidupkan anak tersebut berarti menggugurkan dosa seluruh manusia. Dengan Menghidupkan mereka berarti menyelematkan dari siksa.[5] Sesungguhnya anak adam adalah dimuliakan, maka wajib menjaganya seperti halnya ketika sedang kelaparan yang membutuhkan bantuan makanan dari orang lain. Hal ini didasarkan oleh firman Allah Swt dalam surat al-Maidah yang berbunyi:

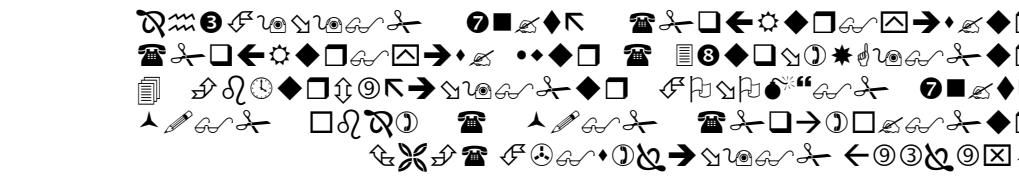

[3] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* juz. 2, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub, al-lmiyyah, tt, hlm. 313

[4] Yayasan Penyelenggara Penterjemah /pentafsir Al-Qur'an , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 156

[5] As-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz. 2, tt, Beirut, Lubnan: Dar al Fikr, hal. 418

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*" (*QS. Al-Maidah, ayat; 2)*[6]

Ayat di atas mengajak kepada manusia untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Sehingga demi menjaga kelangsungan hidup, wajib hukumnya bagi seseorang untuk menyelamatkannya.

Akan tetapi, yang penulis bahas dalam skripsi ini bukan mengenai hukum mengambil anak temuan, orang yang mengambil anak tersebut atau anak temuan itu sendiri serta statusnya, akan tetapi lebih cenderung terhadap hak perwalian anak temuan tersebut. Sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai permasalahan perwalian khususnya tentang wali nikah bagi anak temuan.

Adapun kekuasaan bertindak hukum terhadap anak pungut itu sepenuhnya berada di tangan hakim. Hakimlah yang menjadi wali nikahnya dan hakim pula yang berhak mengatur pengeluaran harta anak tersebut, jika ia mempunyai harta. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw: "Hakim merupakan wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali."(HR. al-Bukhari, Muslim, atTirmizi, Abu Dawud, dan an-Nasa'i). Jadi, kekuasaaan perwalian dalam masalah perkawinan dan harta tidak berada di tangan orang yang memungutnya.

Dari pemaparan di atas, akan penulis diskripsikan terdahulu pendapat para Ulama terdahulu yang berkaitan dengan masalah wali nikah khususnya wali nikah bagi anak temuan. Mereka dari kalangan Hanafi, Syafi'i, Maliki dan mayoritas ulama berpendapat bahwa wali nikah bagi anak temuan adalah sultan (penguasa).

---

[6] Yayasan Penyelenggara Penterjemah /pentafsir Al-Qur'an, *Op. Cit*, hlm. 156

قوله والمراد ايّ السّلطان : من لّه ولاية اي عامّة او خاصّة. وحاصل الدّفع انّ المراد بالسّلطان كلّ من لّه سلطان وولاية على المراة عامّا كان كالامام اوخاصّا كالقاضى والمتولّى لعقود الانكحة

Artinya:"*Yang dimaksud shultan adalah orang yang memiliki kekuasaan, baik umum* ataupun *khusus, yakni semua orang yang mempunyai kekuasaan terhadap perempuan, baik secara umum seperti imam, ataupun secara khusus seperti hakim dan orang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan akad nikah".*[7]

ثم الحاكم عاما كان اوخاصا كالقاضى او المتولى بعقود الانكحة او لهذا العقد بخصوصه

Artinya:"*Kemudian hakim baik yang bersifat umum atau yang besifat khusus seperti qadhi (*penghulu*) atau orang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan akad-akad nikah atau akad tersebut secara khusus"*[8]

Jumhur Ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa wali.[9] Karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak sah tanpa adanya wali. Demikian pendapat jumhur ulama. Hal ini berarti, ada juga pendapat yang memandang sah suatu perkawinan tanpa ada wali. Berdasarkan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

لا نكاح إلاّ بوالىّ، والسّلطان ولى من لاّ ولىّ له

Artinya: "*Tidak dipandang sah nikah tanpa wali, dan penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*

Hadits di atas menunjukan pengertian bahwa tidak dipandang sah pernikahan tanpa adanya wali dan penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Kemudian hadits tersebut dijadikan dalil oleh para ulama atas hak

[7] Muhammad Syato' Damyati Bakri, *I'anatuth Thalibin,* juz III,Beirut Lebanon: Dar al Kitab Ilmiyah, tt, hlm. 214

[8] Syekh Ibrohim al Bajuri, Al-Bajuri, juz II, Daru Ikhya'i Kitab al Arobiyah,tt, hlm.106

[9] M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm. 131

wali berada dalam kekuasan sulthon (penguasa) yang memiliki kewenangan untuk menikahkan dan menguasai atas pentasharufan harta orang atau anak yang tidak memiliki wali. Yang kemudian hal tersebut dinisbatkan terhadap hak merawat, mengajar, mendidik, dan menikahkan. Sedangkan tidak ada hak perwalian bagi orang yang menemukan untuk menikahkan ataupun mentasharufkan harta anak yang tidak memiliki wali (anak temuan).[10] Dikarenakan tidak ada sebab-sebab perwalian yaitu: kekerabatan dan penguasa.[11]

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah yang menjadi wali bagi anak temuan adalah orang tua asuh (yang menemukan). Menurut dia ketika seorang menemukan anak temuan dan ia tertutup keadaannya (tidak diketahui hakikat sifat adilnya/ tidak dipercaya), maka anak tersebut tetap menjadi hak asuh baginya karena sesungguhnya hukum tersebut dihukumi adil di dalam menemukan harta, penguasaan/ perwalian dalam nikah dan kesaksian dalam nikah, di dalam beberapa hukum, karena pada asalnya orang muslim adalah adil, berdasarkan Qaul sahabat Umar : "Orang-orang muslim adalah adil sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di katakan dia adil karena secara dhohir dia telah mempunyai tujuan untuk menutupi / menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya.

Dalam kenyataan kehidupan ini ternyata banyak permasalahan anak, khususnya anak temuan. Dalam hal ini tentu hukum Islam tidak akan memberikan permasalahan ini dibiarkan saja karena status anak nantinya akan berhubungan dengan hak waris, mahram dan wali nikah.

---

[10] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuh*, tt, juz. 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr. hlm. 4852

[11] Al-Kasani, *Badai' as-Shanai'*, juz. 8, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, hlm. 323

Sedangkan menurut penulis yang lebih menarik dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai pendapat ulama dari golongan Hanabilah bernama Ibnu Qudamah yang berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama yakni menempatkan kedudukan *multaqith* (orang yang menemukan) sebagai wali nikah bagi anak temuan tersebut. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang memberikan hak terhadap *multaqith* terhadap masalah wali bagi anak temuan yang pada umumnya kekuasaannya dipegang oleh penguasa atas anak temuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat tersebut dengan asumsi bahwa hal ini bisa menjadi sebuah kontribusi positif dan menambah wacana serta memperkaya khasanah keislaman kita. Meskipun secara sepintas pendapat Ibnu Qudamah itu terlihat kontradiktif dengan pendapat para ulama yang lain.

B. Pokok Permasalahan

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan.
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pendapat Ibnu Qudamah dalam menetapkan wali nikah bagi anak temuan
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan wali nikah bagi anak temuan.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah pustaka ternyata belum ada suatu karya ilmiah secara khusus yang membahas masalah wali nikah, khususnya yang berkaitan dengan anak temuan dan secara spesifik membahas dari segi metode *istinbath* hukum, namun karya ilmiah yang telah dibahas antara lain adalah:

1. Skripsi yang ditulis Kristiana (2005) yang berjudul: *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam* (studi kasus tentang pengesahan anak angkat dan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Kudus). Hasil temuan didapatkan bahwa kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan Pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab /darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannnya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga)

dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya. Penyelelesaian kasus permohonan penetapan pengesahan anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hal menerima, memeriksa dan memutuskan kasus pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kudus berdasar pada ketentuan Hukum Islam.

2. H. Moh. Anwar dalam bukunya *Fiqh Islam* (Mu'amalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah), di dalam bukunya tersebut dia secara tegas dan jelas membicarakan tentang wali hakim dan menyatakan bahwa penguasa adalah walinya orang yang tidak mempunyai wali.
3. Abdul Azis Dahlan dalam bukunya *Ensiklopedi Hukum Islam,*di dalam bukunya menjelaskan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak temuan. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya sunnah dan termasuk amalan yang utama, karena sikap ini bersifat mempertahankan nyawa seseorang, di samping itu mereka juga menyatakan bahwa memungut anak tersebut hukumnya bisa fardhu kifayah (kewajiban kolektif, yang apabila dikerjakan sebagian orang maka kewajibannya gugur bagi yang tidak mengerjakannya) apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa jika tidak dipungut dan diselamatkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungut anak itu adalah fardhu 'ain (kewajiban pribadi) penemunya. Adapun kekuasaan bertindak hukum terhadap anak pungut itu sepenuhnya berada ditangan hakim. Hakimlah yang menjadi wali nikahnya dan hakim pula yang berhak

mengatur pengeluaran harta anak tersebut, jika ia mempunyai harta. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW: “hakim merupakan wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali” (HR. al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi, Abu Dawud dan An nasa’i). kekuasaan perwalian dalam masalah perkawinan dan harta tidak berada di tangan orang yang memungutnya.

Adapun yang akan penulis bahas berbeda, karena di dalam pembahasan sebelumnya hanya dijelaskan dan banyak ditemukan pernyataan dari para ulama’ yang mengatakan wali nikah bagi anak temuan adalah penguasa, selain itu juga penulis temukan skripsi yang membahas hak asuh terhadap anak temuan.

Sedangkan penulis di sini membahas mengenai yang menjadi wali nikah bagi anak temuan, yaitu orang tua asuh (yang menemukannya). Selain itu juga karena membahas secara spesifik tentang *istinbath* (penggalian hukum) dan latar belakang dari diperbolehkannya orang tua asuh menjadi wali nikah bagi anak temuan. Dalam hal ini perlu adanya pemahaman serta pengkajian secara mendetail dan lebih mendalam.

Demikian beberapa karya dan tulisan tentang fiqh khususnya hukum Islam yang mana kesemuanya telah banyak memberi inspirasi dan kontribusi yang sangat besar terhadap penulis dalam penulisan ini.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati[12] Jenis penelitian ini adalah *library research,* yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan.[13] Artinya meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber-sumber itu terdiri dari 2 macam

a. Sumber data primer :

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kitab *"Al-Mughni"* karangan Ibnu Qudamah. Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum, dan khususnya dimadzhab Imam Ahmad Bin Hanbal. Sampai-sampai Imam 'Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi'i, yang digelari Sulthanul ulama' mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *Al-Mughni*."[14]

b. Sumber data sekunder :

Literatur-literatur lain yang mengkaji tentang pembahasan tersebut antara lain skripsi yang ditulis oleh Ali Jalalur Rosyad.[15] Alasan penulis

---

[12] Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualiatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 6

[13] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 1-2

[14] M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab, Jakarta*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet.4, hlm.279

[15]Ali Jalalur Rosyad berjudul *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah,* Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2002, hlm. 70.

menggunakan skripsi tersebut sebagai data sekunder selain sebagai penunjang adalah untuk memudahkan dalam penelitian ini, dikarenakan adanya keterkaitan terutama dalam pengambilan metode *istinbath* hukum.

literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi di antaranya adalah kitab *Badai' as-Shanai', Kifayah al-Ahyar, Mughni al-Muhtaj* dan beberapa sumber lain yang berasal dari buku maupun kitab.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan *(library research)* yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.[16] Metode ini mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan.[17] Misalnya kitab-kitab, buku dan sebagainya yang ada kaitannya dengan yang diteliti penulis.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data dan berpikir penulis memakai metode sebagai berikut:

a. Metode Induksi: yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dimana Ibnu Qudamah memahami kasus yang terjadi pada abi jamilah merupakan awal dari hasil pengamatan yang bersifat khusus yang kemudian dia menetapkan sebuah hukum kebolehan orang yang menemukan menjadi wali nikah anak temuan. (dikarenakan adanya

[16] Sutrisno Hadi, *Metode Riset,* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1987), hlm. 9

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10

pertimbangan sifat adil dan tanggungjawab dalam diri multaqith dan disamping itu untuk kemaslahatan bersama), adalah merupakan kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode Deduksi: yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum yang kemudian ditarik suatu kajian atau pengertian yang bersifat khusus dimana ketentuan yang masih bersifat umum[18]. Dimana Ibnu Qudamah menetapkan hukum berdasarkan pemahaman terhadap hadits yang menyatakan siapa saja yang lebih dahulu atas sesuatu berarti dia yang berhak atas sesuatu tersebut, yang kemudian memaknai dalam menemukan anak, yang lebih berhak menikahkan adalah yang menemukannya, yang merupakan kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Metode Komparatif: suatu metode yang digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat hukum Islam berkaitan dengan produk fiqh.[19]

F. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi kedalam lima bab yang masing-masing bab mempunyai alur runtut tersendiri. adapun bab-bab yang tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

[18] *Ibid.*, hlm. 11

[19] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi,* Fakultas Syari'ah IAIN WALISONGO Semarang

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK TEMUAN, yang meliputi, pengertian dan dasar hukum perwalian, syarat-syarat wali nikah, macam-macam perwalian, orang-orang yang harus mendapatkan perwalian, pengertian al-laqith, wali nikah bagi anak temuan.

BAB III : PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG WALI NIKAH ANAK TEMUAN, yang meliputi biografi dan karya- karya Ibnu Qudamah, pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak temuan, metode *Istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak temuan

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG WALI NIKAH ANAK TEMUAN, meliputi analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak temuan, analisis terhadap metode *Istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak temuan

BAB V : PENUTUP, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.